

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 935/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *10-4-2023* saya **Irvan Maulana, S.H.** Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang tersebut telah memberitahukan kepada:

Dadan Suprianto Bin Tayim, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam, Tempat kediaman Perumahan Tjiptra Mas Residence, Blok D2 No.3 Rt 004 Rw 001, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama subang, tanggal 06 April 2023 Nomor: 053/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara cerai gugat antara:

Dewi Purwidati Binti A. Sudirman sebagai Penggugat;
melawan

Dadan Suprianto Bin Tayim sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dadan Suprianto Bin Tayim**) terhadap Penggugat (Dewi Purwidati Binti A. Sudirman);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan : *Marlies*

Ress D. Marlies melalui KATUR DEB
Dipera Legam MARLES

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Dadan Suprianto Bin Tayim



Irvan Maulana, S.H

